



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 050/ 01 /2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;

4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
2. Menetapkan tim pendukung ;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.

KEEMPAT : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Januari 2015

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
 2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Pertinggal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
 Kab. Batang
 Nomor : 050 / 01 / 2015
 Tanggal : 2 Januari 2015

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
 TAHUN ANGGARAN 2015**

| No. | Nama / NIP | Jabatan | Kegiatan / Pekerjaan | Pagu Anggaran Pekerjaan |
|-----|---|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DARYONO, SH., MM. NIP. 19680115 198903 1 005 | Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang | A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Rp. 157.388.000,- 2. Pengadaan Plakat DPRD Rp. 50.000.000,- 3. Pengadaan Kalender 2016 Rp. 16.750.000,- 4. Pengadaan Komputer Desktop dan Printer Rp. 71.650.000,- 5. Pengadaan Televisi dan Wireless Rp. 21.600.000,- B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaks. APBD T.A 2014 Rp. 28.500.000,- 2. Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A 2015 Rp. 28.500.000,- 3. Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Penetapan APBD T.A 2016 Rp. 28.500.000,- 4. Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Pengelolaan Air Limbah RT Rp. 75.000.000,- 5. Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Perlindungan Konsumen Rp. 75.000.000,- 6. Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Pengelolaan Pemakaman Umum Rp. 75.000.000,- 7. Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Pengelolaan Sampah Rp. 75.000.000,- 8. Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Usaha Hiburan Rp. 75.000.000,- 9. Kerjasama Swakelola Kajian Potensi Pendapatan Pasar Rakyat di Wil Kab. Batang Rp. 200.000.000,- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|
| | | | 10. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi A DPRD ke luar Jawa Rp. 26.850.000,- 11. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi B DPRD ke luar Jawa Rp. 26.850.000,- 12. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi C DPRD ke luar Jawa Rp. 26.850.000,- 13. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi D DPRD ke luar Jawa Rp. 26.850.000,- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas PSH, PSL, PDH dan PSR DPRD Rp. 179.833.500,- D. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Belanja Cetak Majalah Rp. 75.000.000,- 2. Pengadaan Jasa Pengelolaan Website DPRD Rp. 39.600.000,- 3. Belanja Cetak Memori Tahunan DPRD Rp. 29.750.000,- | |
| 2. | SUWANTO, S.Pd., MH. NIP. 19670520 198903 1 016 | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang | B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Rp. 1.833.250.000,- | |

SEKRETARIS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG
 Selaku
 PENGGUNA ANGGARAN

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ OI /2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;

4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
2. Menetapkan tim pendukung ;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.

KEEMPAT : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Januari 2015

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kab. Batang
Nomor : 050 / 01 / 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

| No. | Nama / NIP | Jabatan | Kegiatan / Pekerjaan | Pagu Anggaran Pekerjaan |
|-----|---|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DARYONO, SH., MM. NIP. 19680115 198903 1 005 | Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang | A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Rp. 157.388.000,- Pengadaan Plakat DPRD Rp. 50.000.000,- Pengadaan Kalender 2016 Rp. 16.750.000,- Pengadaan Komputer Desktop dan Printer Rp. 71.650.000,- Pengadaan Televisi dan Wireless Rp. 21.600.000,- B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaks. APBD T.A 2014 Rp. 28.500.000,- Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A 2015 Rp. 28.500.000,- Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Penetapan APBD T.A 2016 Rp. 28.500.000,- Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Pengelolaan Air Limbah RT Rp. 75.000.000,- Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Perlindungan Konsumen Rp. 75.000.000,- Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Pengelolaan Pemakaman Umum Rp. 75.000.000,- Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Pengelolaan Sampah Rp. 75.000.000,- Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD ttg Usaha Hiburan Rp. 200.000.000,- Kerjasama Swakelola Kajian Potensi Pendapatan Pasar Rakyat di Wil Kab. Batang | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|--|
| | | | 10. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi A DPRD ke luar Jawa | Rp. 26.850.000,- |
| | | | 11. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi B DPRD ke luar Jawa | Rp. 26.850.000,- |
| | | | 12. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi C DPRD ke luar Jawa | Rp. 26.850.000,- |
| | | | 13. Kerjasama Swakelola Peliputan dan Pemuatan Berita dalam Surat Kabar Koord dan Konsult Komisi D DPRD ke luar Jawa | Rp. 26.850.000,- |
| | | | C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas PSH, PSL, PDH dan PSR DPRD | Rp. 179.833.500,- |
| | | | D. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Belanja Cetak Majalah 2. Pengadaan Jasa Pengelolaan Website DPRD 3. Belanja Cetak Memori Tahunan DPRD | Rp. 75.000.000,- Rp. 39.600.000,- Rp. 29.750.000,- |
| 2. | SUWANTO, S.Pd., MH. NIP. 19670520 198903 1 016 | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang | B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 | Rp. 1.833.250.000,- |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

| PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG | | |
|---|--------------------------|----|
| 1. | SEKRETARIS DEWAN | |
| 2. | KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN | la |
| 3. | KA.BAG. UMUM | |
| 4. | KA.BAG. HUMAS | |
| 5. | KA SUBBAG. PH | l |